



**PUTUSAN**  
**Nomor 234 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INTAN KESUMA HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tapa, Lingkungan Rejo Mulio, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **SITI HANIJAR HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujung Batu, RT 007 RW 010, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR**, tempat kedudukan di Jalan Kecamatan Bagansiapiapi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wilter Siburian, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKU-14.07.MP.01.02/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020;

**II. HARTININGSIH BR. SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 005 RW 002, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eduard Manihuruk, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Eduard Manihuruk & Partners, beralamat di Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/EMP/IV/2021, tanggal 21 April 2021;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1789/Bagan Batu, tanggal 8 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 1636/Bagan Batu/2010, tanggal 22 Maret 2010, luas 356 m<sup>2</sup>, atas nama Hartiningsih Br. Sinaga;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1789/Bagan Batu, tanggal 8 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 1636/Bagan Batu/2010, tanggal 22 Maret 2010, luas 356 m<sup>2</sup>, atas nama Hartiningsih Br. Sinaga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi gugatan kedaluwarsa;
2. Eksepsi tidak adanya kepentingan Para Penggugat;
3. Eksepsi Tergugat adalah pihak ketiga yang beritikad baik (kompetensi absolut);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 12 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 261/B/2020/PT.TUN-MDN., tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2021, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Intan Kesuma Hasibuan, 2. Siti Hanijar Hasibuan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 261/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 15 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 22/G/2020/PTUN.PBR tanggal 12 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri,

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1789/Bagan Batu tanggal 8 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 1636/Bagan Batu/2010 tanggal 22 Maret 2010, luas 356 m<sup>2</sup>, atas nama Hartiningsih Br. Sinaga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir (Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bagan Batu (sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Barat), Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1789/Bagan Batu, tanggal 8 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 1636/Bagan Batu/2010 tanggal 22 Maret 2010, luas 356 m<sup>2</sup>, atas nama Hartiningsih Br. Sinaga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir (Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bagan Batu (sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Barat), Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 1 April 2021 dan 21 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dari dalil-dalil gugatan dan pembuktian di persidangan terhadap perkara *a quo* inti pokok persengketaan adalah mengenai sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, siapa yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo* sehingga sepatutnya diuji mengenai keabsahan kepemilikannya di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. INTAN KESUMA HASIBUAN, 2. SITI HANIJAR HASIBUAN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2021